

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NU KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 01/PM.04/K.JT-09/2/2022

Nomor : 03/C/PCFATNU/II/2022

Pada hari ini Ahad tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-02-2022), bertempat di Gedung Ikatan Haji Muslimat (IHM) Kabupaten Grobogan yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Fitria Nita Witanti, M.SI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Umi Mubarakah, S.Pd.I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan/atau Pemilihan kepada masyarakat menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan/atau Pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.

2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas Pemilu dan/atau Pemilihan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisai pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilu dan/atau Pemilihan.
4. Pendidikan politik masyarakat di bidang pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.

2. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Purwodadi, 6 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



FITRIA NITA WITANTI, M.SI

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN CABANG FATAYAT NU
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



UMI MUBAROKAH, S.Pd.I

2. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Purwodadi, 6 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



FITRIA NITA WITANTI, M.SI

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN CABANG FATAYAT NU
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



UMI M. BAROKAH, S.Pd.I